



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jagir Wonokromo No. 354-356 Surabaya 60272 Telp. 031-8418904, 8499515, Fax. 031-8418904 SURABAYA - 60244

PIAGAM DAFTAR ULANG SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 421.1/6816/436.7.1/2021

Dinas Pendidikan Kota Surabaya dengan ini memberikan piagam daftar ulang kepada :

Nama Lembaga	: TK Islamic Centre Surabaya
Jenis Pendidikan	: TK
Alamat	: Jl. Raya Dukuh Kupang 122-124 RT 3 / RW 3 Kelurahan Dukuh Pakis Kecamatan Dukuh Pakis Kota Surabaya
NPSN	: 20558926
Akreditasi	: B
Nama Yayasan / Penyelenggara	: TIM Pengelola Islamic Centre Jawa Timur Berdasarkan Akta Notaris : Drs. Muhibbin, S.H., M.Si. Nomor 205/ICS/XII/2017 Tahun 2017
Nama Ketua Yayasan / Penyelenggara	: Drs. Muhibbin, S.H., M.Si.
Ketua / Pimpinan Lembaga	: Dwi Istiwati, S.Pd

Atas kepatuhan satuan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan nomor 421.1/6814/436.7.1/2021 tanggal 19 Maret 2021 izin operasional penyelenggaraan pendidikan TK Islamic Centre Surabaya.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Piagam daftar ulang ini berlaku **20 Maret 2021** sampai dengan **19 Maret 2024**.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A
Pada tanggal : 19 Maret 2021



Drs. SUPOMO, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19670225 198809 1 001





PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENDIDIKAN

JL. JAGIR WONOKROMO NO. 354-356 Telp. 031-8411613, 8499515, FAX. 031-8418904
SURABAYA - 60244

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SURABAYA
NOMOR : 421.1/19789 /436.6.4/2010

TENTANG.
IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK - KANAK
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA.

- MENIMBANG :**
- Bahwa hasil Tim peneliti Dinas Pendidikan Kota Surabaya surat tugas Nomor: 421.1/18091/436.6.4/2010, tanggal, 16 Nopember 2010, Pendidikan Taman Kanak-kanak tersebut dapat diberikan ijin Pendirian.
 - Bahwa ijin pendirian pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- MENGINGAT :**
- Undang-undang Nomor 20. tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional
 - Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah.
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002, tanggal 26 April 2002, tentang Pedoman Pedirian Sekolah
 - Peraturan Walikota Surabaya Nomor 91 tahun 2008, Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya.
- MEMPERHATIKAN:**
- Pemohonan Ijin Pendirian Lembaga Taman Kanak-kanak dari Yayasan Tim Pengelola Islamic Centre Surabaya Nomor: -/ICS/X/2010 tanggal - Oktober 2010 beserta lampirannya.
 - Surat Rekomendasi Kepala UPTD-BPS Kecamatan Dukuh Pakis Nomor: 800/168/436.6.4.26/2010, tanggal, 4 Nopember 2010

**MENETAPKAN
PERTAMA**

MEMUTUSKAN
Memberikan Ijin Pendirian Taman Kanak-kanak

Nama Lembaga	" ISLAMIC CENTRE SURABAYA "
Alamat	: Jl. Raya Dukuh Kupang No. 122 - 124
	: RT. 02 : RW III
	: Kelurahan : Dukuh Kupang
	: Kecamatan : Dukuh Pakis
	: Kota : Surabaya
Nama Kepala TK.	: Chikmatul Maula, S Pdi
Pemilik/Penyelenggara	: Thoriq Afandie, SH.MM..
	Tim Pengelola Islamic Centre Surabaya.

- KEDUA ; Ijin Pendirian dimaksud pada pasal Pertama berlaku selama lembaga masih operasional
- KETIGA :
1. Wajib mendapatkan ijin operasional dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
2. Menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-kanak yang ijin operasionalnya telah diterbitkan Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
3. Mentaati peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
4. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditentukan kembali.
- KEEMPAT : Hal-hal yang terjadi terkait dengan Yayasan maupun Penyelenggaraan Pendidikan Sepenuhnya menjadi tanggung jawab Yayasan Penyelenggara .
- KELIMA : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku, pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 9 Desember 2010



KEPALA DINAS,

Drs. H. SAHUDI, M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP.19540605 198203 1 012

TEMBUSAN YTH :

1. Walikota Surabaya.
2. Kepala UPTD-BPS Kec. Dukuh Pakis